



Judul : Duh, Gedung Parlemen Tak Ada Ruang Laktasi
Tanggal : Selasa, 23 Nopember 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Tamu Kesulitan Mompa ASI Duh, Gedung Parlemen Tak Ada Ruang Laktasi

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh kaget, ternyata gedung parlemen yang sangat luas ini tidak dilengkapi dengan ruang laktasi. Dia pun meminta pihak Kesetjenan DPR segera menindaklanjuti penyediaan ruang laktasi di area-area gedung DPR yang dianggap perlu.

“Kagetkan kalau gedung DPR tidak ada ruang Laktasi? Padahal dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2013 jelas tertulis bahwa tempat kerja dan ruang publik harus disediakan ruang laktasi,” tegas Nihayatul, kemarin.

Permenkes Nomor 15 Tahun 2013 ini mengatur tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah Air Susu Ibu (ASI). UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 128 menyebutkan, (1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. (2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

Nihayatul mengaku, baru tahu persoalan ruang laktasi ini dari staf dan tenaga ahli di DPR serta beberapa tamu yang datang ke gedung parlemen. Mereka mengeluh kesulitan untuk memompasi ASI.

Menurutnya, tidak menjadi masalah jika ibu tersebut merupakan anggota DPR karena bisa melakukan di ruang kantor masing-masing. Sementara para staf dan tamu di DPR mendapat kesulitan. Persoalan ini kerap disepelekan dengan memandang bahwa memompasi ASI bisa dilakukan di toilet saja.

“*Come on*, memompasi ASI butuh kondisi rileks agar ASI bisa keluar. Di samping itu, memompasi ASI butuh waktu yang tidak sebentar. Kalau di kamar mandi bisa digedorin orang,” tegasnya.

Karena itu, sebagai anggota DPR yang duduk di Komisi Kesehatan sekaligus anggota Badan Urusan Rumah Tangga, mendesak agar pihak Kesetjenan segera menyediakan ruang laktasi.

Ini sesuai dengan Permenkes Nomor 15 Tahun 2013 tersebut. “Ora lucu tur ngisin-ngisini, DPR kok malah ora nduwe ruang laktasi,” tambah dia. ■ KAL